



**PUTUSAN**

Nomor 251/Pid.B/2022/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : David Ardiansyah Bin Herman Sudi (Alm);  
Tempat lahir : Pendopo;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Oktober 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pagar Tengah, Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lahat Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 251/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID ARDIANSYAH Bin HERMAN SUDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAVID ARDIANSYAH Bin HERMAN SUDI (Alm) dengan pidana **Penjara selama 5 (lima) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk ALTOO.

**Terhadap Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DAVID ARDIANSYAH Bin HERMAN SUDI (Alm) (Pernah Dihukum)** bersama-sama dengan Sdr. Pion Bin Alwi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr Indra Als Toak Bin Bidin (Alm) (DPO) pada hari kamis Tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di jalan.pasar pendopo-pagar alam tepatnya depan toko erwan taylor pasar kel.pasar pendopo kec.pendopo kab.empat lawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Telah melakukan perbuatan "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap**

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan, yang perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang perbuatan mengakibatkan luka-luka berat” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari rabu tanggal 9 februari 2022 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa duduk di biliar belakang pasar pendopo kel.pendopo kec.pendopo kab.empat lawang bersama sdr TOAK dan sdr PION bin ALWI (Alm) sambil meminum miras jenis NEWPORT dan MANSION lalu hari kami kami tanggal 10 februari 2022 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa, sdr PION Bin ALWI (Alm) dan sdr TO'AK duduk di depan pasar pendopo kel.pendopo kec.pendopo kab.empat lawang sambil memperhatikan korban DIOS SAPUTRA Als DIOS Bin SARJOHAN (Alm) yang sedang duduk duduk di jl.pasar pendopo-pagar alam tepatnya depan toko Erwan Taylor pasar pendopo kel.pasar pendopo kec.pendopo kab.empat lawang kemudian Terdakwa,sdr PION Bin ALWI (Alm) dan sdr TO'AK (Alm) melihat korban membawa ayam dan tas milik korban lalu sdr TO'AK langsung berkata "AYO KITA AMBIL AYAM ORANG ITU" lalu Terdakwa bersama-sama dengan sdr TO'AK dan sdr PION langsung mendatangi korban setelah itu sdr TO'AK langsung memegang ayam milik korban, kemudian sdr TO'AK bertanya kepada korban dengan berkata menggunakan nada tinggi "MAU DIJUAL TIDAK AYAM INI" (untuk mengalihkan perhatian korban) kemudian dijawab korban "TIDAK" lalu Terdakwa langsung memutar dari arah depan korban ke belakang kiri korban mutar ke belakang kanan korban, lalu Terdakwa langsung mepiting korban menggunakan lengan tangan kiri Terdakwa sambil mengarah 1 (satu) bila Senjata tajam jenis WALI/PISAU yang Terdakwa ambil dari pinggang sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah leher kanan korban lalu Terdakwa berkata kepada korban "SERAHKAN HANDPHONE DAN UANG KAMU" kemudian korban menjawab "TIDAK" setelah korban memegang tangan kanan Terdakwa menggunakan tangan kiri korban lalu Terdakwa dan korban saling berhadapan kemudian sdr PION berkata dengan nada tinggi "LEPASKAN LAH TANGAN KAMU" dan Terdakwa dengan korban saling dorong setelah itu Terdakwa berkata kepada korban "LEPASKAN LAH NANTI TERDAKWA LUKAIN" lalu Terdakwa langsung menusuk korban di bagian bawah ketiak bawa



sebalah kiri korban menggunakan 1 (satu) bila senjata tajam jenis WALI/PISAU yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa. Setelah Terdakwa lukain korban tersebut sdr TO'AK dan sdr PION Bin ALWI (Alm) Melarikan diri ke arah belakang pasar pendopo Kel.Pendopo Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang sedang. Kemudian Terdakwa langsung menyusul sdr TO'AK Bin dan sdr PION Bin ALWI (Alm).Terdakwa mau pulang kerumah akan tetapi belumlah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa bertemu sdr TO'AK kemudian sdr TO'AK mengajak Terdakwa untuk kerumah sdr PION Bin ALWI (Alm) lalu Terdakwa bersama sdr TO'AK pergi kerumah sdr PION Bin ALWI (Alm) sesampainya Terdakwa dan sdr TO'AK sampai dirumah sdr PION Bin ALWI (Alm), Terdakwa dan sdr TO'AK langsung tidur dirumah kontrakan dari sdr PION Bin Alwi Tersebut.sekira pukul 08.00 wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan sdr TO'AK masih dirumah sdr PION Bin ALWI (Alm) setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi kemana mereka, pada hari Jum'at Tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa pergi dari Pasar Pendopo Kel.Pasar Pendopo Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang menuju Kec.LAIS Kab.Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu kerumah keluarga Terdakwa.vPada tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.00 wib sdr DEDE RAHMAD Bin HERMAN SUDI (Alm) dengan berkata "KAMU DIMANA ?" lalu Terdakwa menelpon Terdakwa menjawab "TERDAKWA DI BENGKULU" setelah itu sdr DEDE RAHMAD Bin HERMAN SUDI (Alm) berkata "SIAPA YANG TELAH MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PASAR KEL.PENDOPO KEC.PENDOPO KAB.EMPAT PENDOPO LAWANG PADA HARI KAMIS TANGGAL 10 FEBRUARI 2022" lalu Terdakwa menjawab "BAHWA YANG MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA HARI KAMIS TANGGAL 10 FEBRUARI 2022 ADALAH TERDAKWA SENDIRI, sdr PION Bin ALWI (ALM) dan sdr TO'AK) dan Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.00 wib terjadi penangkapan kepada Terdakwa yang lakukan oleh anggota opsnal team elang polres empat lawang untuk kemudian diperiksa di kantor polres empat lawang.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/46/VER/2022 Tanggal 28 Maret 2022 pada korban ditemukan luka pada bagian bawah ketiak kiri berupa luka robek dengan ukuran Panjang luka 2,1 cm (dua koma satu sentimeter), lebar luka 2 cm (dua sentimeter), dalam luka 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) dasar luka otot, tepi luka rata, tidak ditemukan jembatan jaringan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Ke-2 KUHP;

*Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Lht*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rangga Lawe Bin Suharman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan kepada seorang laki-laki yang bernama David Ardiansyah Bin Herman Sudi (Alm) karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi bersama rekan saksi Tim Opsnal Elang Polres Polres Empat Lawang;
- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, bertempat di daerah Lais Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi mendapat perintah dari atasan saksi dan info dari Polsek Lais Bengkulu, terdakwa melarikan diri ke daerah Kabupaten Lais prov. Bengkulu;
- Bahwa pada saat penangkapan kepada terdakwa, dilakukan interogasi kepada terdakwa jika terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 03.00.wib bertempat di pasar Pendopo Kel.Pendopo Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa ketika di interogasi terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan di interogasi langsung dibawa ke Polres Empat Lawang untuk diperiksa lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Pion Bin Alwi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan pencurian dalam keadaan kekerasan;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan kekerasan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di Pasar Pendopo Kelurahan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Lht



- Bahwa, yang menjadi korban adalah seorang pria yang sedang menunggu angkutan umum di Pasar Pendopo Kelurahan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
  - Bahwa, terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu Saksi dan TO'AK (belum tertangkap);
  - Bahwa, barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas yang dipegang oleh saksi korban:
  - Bahwa, saksi dan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat di pasar Pendopo Kelurahan Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, saksi korban DIOS sedang duduk di depan konter di Kelurahan Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang datanglah TO'AK (belum tertangkap) menghampiri saksi korban DIOS dan berkata "Bagus tas kamu ini", lalu datanglah saksi bersama dengan terdakwa dan terdakwa langsung mengatakan kalau dia mau meminta Handphone, uang dan barang yang saksi korban bawa, kemudian di jawab oleh saksi korban " kenapa kamu mau merampok saya, kita ini sama-sama mencari uang, kalian mencari uang saya juga mencari uang", tetapi kalau kalian mau uang saya, kita berkelahi dulu" lalu saksi korban DIOS dan TO'AK (belum tertangkap) berkelahi, dan pada saat saksi korban DIOS berkelahi saksi dan terdakwa sudah memegang tas milik saksi korban DIOS;
  - Bahwa, saksi dan terdakwa langsung mendekati saksi korban DIOS dan langsung memegang kedua belah tangan saksi korban DIOS, saksi memegang tangan sebelah kiri sedangkan terdakwa memegang tangan sebelah kanan;
  - Bahwa, terdakwa melihat saksi korban kedua tangannya di pegangi oleh saksi, langsung menusuk saksi korban kearah bawah ketiak saksi korban, kemudian melihat saksi korban terluka saksi dan terdakwa langsung berlari dan TO'AK (belum tertangkap) masih berkelahi dengan saksi Korban dan terdakwa berusaha untuk mengambil tas yang di bawa oleh saksi korban, kemudian saksi berkata "berlari saja, tidak akan dapat uang dan Handphonnya", kemudian TO'AK langsung melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



**3. Dios Saputra Als Dios Bin Sarjohan (Alm)**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 03.00.wib bertempat di pasar Pendopo Kel.Pendopo Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang telah terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa, yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan adalah diri saksi;
- Bahwa, terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa, terdakwa dan teman-teman terdakwa menusuka saksi dan berhasil mengambil tas yang dibawa oleh saksi;
- Bahwa, terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan kepada saksi dengan cara pada saat saksi sedang duduk di depan konter di Pasar Kelurahan Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang datang terdakwa bersama dengan 2 (dua) temannya langsung mendekati saksi;
- Bahwa, salah satu terdakwa berkata “ bagus tas kamu ini “;
- Bahwa, terdakwa pada saat itu telah memegang tas dan ingin mengambilnya dan berkata kepada temannya “belarilah, nedoke dapat sen dengan Hp ku ( belarilah tidak akan dapat uang dan Hp nya);
- Bahwa, pada saat itu terdakwa setelah memegang tangan saksi melakukan penusukan di bawah ketiak saksi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan pencurian dalam keadaan kekerasan;
- Bahwa, terdakwa ditangkap di Kabupaten Lais Provinsi Bengkulu, terdakwa telah melakukan pencurian dalam keadaan kekerasan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di Pasar Pendopo Kelurahan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah seorang laki-laki yang sedang duduk menunggu angkutan umum di Pasar Pendopo Kelurahan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu saksi Pion (berkas terpisah) dan TO'AK (belum tertangkap);
- Bahwa, barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas yang dipegang oleh saksi;
- Bahwa, terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat di pasar Pendopo Kelurahan Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, saksi korban DIOS sedang duduk di depan konter di Kelurahan Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang datangnya TO'AK (belum tertangkap) menghampiri saksi korban DIOS dan berkata "Bagus tas kamu ini", lalu datangnya saksi Pion (berkas terpisah) bersama dengan terdakwa dan terdakwa langsung mengatakan kalau dia mau meminta Handphone, uang dan barang yang saksi korban bawa, kemudian di jawab oleh saksi korban "kenapa kamu mau merampok saya, kita ini sama-sama mencari uang, kalian mencari uang saya juga mencari uang", tetapi kalau kalian mau uang saya, kita berkelahi dulu" lalu saksi korban DIOS dan TO'AK (belum tertangkap) berkelahi, dan pada saat saksi korban DIOS berkelahi saksi Pion (berkas terpisah) dan terdakwa sudah memegang tas milik saksi korban DIOS;
- Bahwa, terdakwa dan saksi Pion (berkas terpisah) langsung mendekati saksi korban DIOS dan langsung memegang kedua belah tangan saksi korban DIOS, saksi Pion (berkas terpisah) memegang tangan sebelah kiri sedangkan terdakwa memegang tangan sebelah kanan;
- Bahwa, terdakwa melihat saksi korban kedua tangannya di pegangi oleh saksi Pion (berkas terpisah), langsung menusuk saksi korban kearah bawah ketiak saksi korban, kemudian melihat saksi korban terluka terdakwa dan saksi Pion (berkas terpisah) langsung berlari dan TO'AK (belum tertangkap) masih berkelahi dengan saksi Korban dan terdakwa berusaha untuk mengambil tas yang di bawa oleh saksi korban, kemudian saksi Pion (berkas terpisah) berkata "berlari saja, tidak akan dapat uang dan Handphonnya", kemudian TO'AK langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk ALTOO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 445 / 46 / VER / 2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Albarokah dokter RS Pratama Pendopo dengan hasil pemeriksaan terhadap Dios Saputra:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang.
2. Pasien dengan menggunakan baju berwarna putih dan menggunakan jeans berwarna biru Dongker.
3. Korban mengalami luka tusuk setelah dikeroyok tiga orang sesaat setelah turun dari bus pada pukul dua dini, korban dibawa ke RS Pratama pukul tiga dini hari waktu indonesia barat.
4. Pada korban ditemukan luka ;
  - Pada bagian bawah ketiak kiri didapatkan luka robek dengan ukuran panjang luka 2,1 cm, lebar luka 2 cm dalam 2,5 cm dasar luka otot, tepi luka rata, tidak ditemukan jembatan jaringan.

## KESIMPULAN ;

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun, Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan korban cedera sedang dan mengalami luka tusuk benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di Pasar Pendopo Kelurahan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa bersama dengan saksi Pion (berkas terpisah) dan sdr. Toak (Daftar Pencarian Orang) akan mengambil 1 (satu) buah tas dan handpone milik saksi Dios;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Pion (berkas terpisah) dan sdr. Toak (Daftar Pencarian Orang) melihat saksi Dios sedang duduk di depan konter di Kelurahan Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang datanglah To'ak (belum tertangkap) menghampiri saksi korban Dios dan berkata "Bagus tas kamu ini", lalu datanglah saksi Pion (berkas terpisah)

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Lht



dan terdakwa langsung mengatakan kalau dia mau meminta Handphone, uang dan barang yang saksi korban bawa, kemudian di jawab oleh saksi korban “ kenapa kamu mau merampok saya, kita ini sama-sama mencari uang, kalian mencari uang saya juga mencari uang”, tetapi kalau kalian mau uang saya, kita berkelahi dulu” lalu saksi korban Dios dan To’ak (belum tertangkap) berkelahi, dan pada saat saksi korban Dios berkelahi terdakwa dan saksi Pion (berkas terpisah) sudah memegang tas milik saksi korban Dios;

- Bahwa, teman terdakwa yang bernama saksi Pion (berkas terpisah) melihat saksi korban kedua tangannya di pegangi oleh saksi Pion (berkas terpisah) , terdakwa langsung menusuk saksi korban kearah bawah ketiak saksi korban, kemudian melihat saksi korban terluka saksi Pion (berkas terpisah) dan saksi Pion (berkas terpisah) langsung berlari dan TO’AK (belum tertangkap) masih berkelahi dengan saksi Korban dan Davit terdakwa berusaha untuk mengambil tas yang di bawa oleh saksi korban, kemudian saksi Pion (berkas terpisah) berkata “berlari saja, tidak akan dapat uang dan Handphonnya”, kemudian To’ak langsung melarikan diri;

- Bahwa berdsarakan Visum et Repertum No. 445 / 46 / VER / 2022 tanggal 28 Maret 2022 saksi Dios Saputra ditemukan luka Pada bagian bawah ketiak kiri didapatkan luka robek dengan ukuran panjang luka 2,1 cm, lebar luka 2 cm dalam 2,5 cm dasar luka otot, tepi luka rata, tidak ditemukan jembatan jaringan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Lht



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,

4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara ini, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah **David Ardiansyah Bin Herman Sudi (Alm)** sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dan dalam pengamatan Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, tidak ada halangan selama mengikuti persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan **Unsur Barangsiapa** ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Lht



**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya bukan miliknya melainkan milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemilikinya lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa maksud **untuk dimiliki secara melawan hukum** adalah maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, yaitu untuk menguasai barang yang di kehendaki Anak, di mana saat Anak mengambil barang-barang itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah ataupun orang lain yang dikuasakan untuk itu atau pelepasannya tanpa sebab-sebab yang sah sebagaimana kebiasaan yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat di pasar Pendopo Kelurahan Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa bersama dengan saksi Pion (berkas terpisah) dan To'ak (belum tertangkap), akan mengambil 1 (satu) tas miik saksi Dios;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Pion (berkas terpisah) dan To'ak (belum tertangkap), telah mengambil 1 (satu) tas miik saksi Dios yang sedang duduk di depan konter di pasar Pendopo, datanglah To'ak (belum tertangkap) menghampiri saksi korban Dios dan berkata "Bagus tas kamu ini", lalu datanglah terdakwa bersama dengan saksi Pion (berkas terpisah) dan saksi Pion (berkas terpisah) langsung mengatakan kalau dia mau meminta Handphone, uang dan barang yang saksi korban bawa, kemudian di jawab oleh saksi korban " kenapa kamu mau merampok saya, kita ini sama-sama mencari uang, kalian mencari uang saya juga mencari uang", tetapi kalau kalian mau uang saya, kita berkelahi dulu" lalu saksi korban Dios dan To'ak (belum tertangkap) berkelahi, dan pada saat saksi korban Dios berkelahi terdakwa dan saksi Pion (berkas terpisah) sudah memegang

*Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Lht*



tas milik saksi korban Dios, kemudian terdakwa dan saksi Pion (berkas terpisah) langsung mendekati saksi korban Dios dan langsung memegang kedua belah tangan saksi korban Dios, terdakwa memegang tangan sebelah kanan sedangkan saksi Pion (berkas terpisah) memegang tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa, teman terdakwa yang melihat saksi korban kedua tangannya di pegangi oleh saksi Pion (berkas terpisah), langsung menusuk saksi korban kearah bawah ketiak saksi korban, kemudian melihat saksi korban terluka terdakwa dan saksi Pion (berkas terpisah) langsung berlari dan TO'AK (belum tertangkap) masih berkelahi dengan saksi Korban dan saksi Pion (berkas terpisah) berusaha untuk mengambil tas yang di bawa oleh saksi korban, kemudian saksi Pion (berkas terpisah) berkata "berlari saja, tidak akan dapat uang dan Handphonnya", kemudian To'ak langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas membuktikan adanya perbuatan memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang lain untuk dikuasainya yang mana barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri melainkan milik orang lain yaitu saksi korban Dios;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka terhadap unsur ini pun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), lebih lanjut dalam artian melakukan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Lht



gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa dengan saksi Pion (berkas terpisah) sdr. To'ak, yang mendekati saksi korban Dios, memegang tangan dan memiting serta melakukan penusukan kepada saksi korban Dios dengan sebilah senjata tajam jenis sewar sambil berkata "bagus tas kamu ini" "sini untuk kami" merupakan perbuatan melawan hukum berupa ucapan dilanjutkan dengan melakukan penusukan dengan sarana senjata tajam jenis sewar yang menimbulkan rasa takut saksi korban Dios sehingga memberikan tas milik saksi korban Dios;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445 / 46 / VER / 2022 tanggal 28 Maret 2022 saksi Dios Saputra ditemukan luka Pada bagian bawah ketiak kiri didapatkan luka robek dengan ukuran panjang luka 2,1 cm, lebar luka 2 cm dalam 2,5 cm dasar luka otot, tepi luka rata, tidak ditemukan jembatan jaringan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, telah membuktikan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi korban Dios tersebut dengan adanya kekerasan, dengan demikian unsur didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud **malam** berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dalam sebuah rumah** adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta dimana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pekarangan tertutup** adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Maksud tertutup dalam pengertian tersebut tidak

*Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Lht*



selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Selain itu, sebagai bagian dari unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud **jalan umum** adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, sedangkan maksud **kereta api atau trem yang sedang berjalan** adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di rel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) buah tas milik saksi Dios dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat di jalan pasar Pendopo Kelurahan Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa pukul 03.00 WIB adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, kemudian tempat Terdakwa melakukan perbuatannya berada di jalanan pasar Pendopo Kelurahan Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang yang merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, dengan demikian unsur pada waktu malam hari di jalan umum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dua orang atau lebih dengan bersekutu** yaitu dimana suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari dua orang dengan cara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, dihubungkan dengan fakta di persidangan yang telah diuraikan diatas, untuk mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi korban Dios dengan didahului kekerasan, Terdakwa dibantu oleh saksi Pion (berkas terpisah) dan sdr To'ak yang mana peran sdr. To'ak adalah memegang tangan saksi korban bersama Terdakwa, kemudian terdakwa melakukan penusukan kepada saksi korban Dios dengan senjata tajam dan terdakwa bersama To'ak mengambil 1 (satu) buah tas dari penguasaan saksi korban Dios;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa oleh karena pada pokoknya hanya merupakan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, menurut majelis masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan disamping itu untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas tas warna hitam merek Altoo;

telah disita kemudian dipergunakan untuk pembuktian merupakan hasil dari kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **David Ardiansyah Bin Herman Sudi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana" dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Altoo;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. dan Diaz Nurima Sawitri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Letondot Basarin Panitera pada Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat, serta dihadiri oleh Kadek Agus Dwi Hedrawan, S.H, Penuntut Umum dan  
Terdakwa dalam persidangan yang diselenggarakan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H.

Panitera,

Ahmad Letondot Bas arin

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)